

***AL-'URF DALAM AL-QUR'AN***

**(Studi Analisis *Tafsīr Al-Munīr* Karya Wahbah Al-Zuhailī [W. 2015 M])**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag.)



Oleh:

**Putri Salsabila**

**NIM: 21211760**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1447 H/2025 M**



## ***AL-'URF DALAM AL-QUR'AN***

**(Studi Analisis *Tafsīr Al-Munīr* Karya Wahbah al-Zuhailī [W. 2015 M])**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag.)



Oleh:

**Putri Salsabila**

**NIM: 21211760**

Pembimbing:

**Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1447 H/2025 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Al-‘Urf Dalam Al-Qur’ān (Studi Analisis *Tafsīr Al-Munīr* Karya Wahbah Zuhaili W.2015)*” yang disusun oleh Putri Salsabila Nomor Induk Mahasiswa: 21211760 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.


Tangerang Selatan, 1 September 2025  
Pembimbing,



**Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Al-'Urf Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Zuhaili W.2015)*" oleh Putri Salsabila dengan NIM 21211760 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 3 September 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Mamluatun Nafisah, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Iffaty Zamimah, M.Ag.	Penguji I	
4.	Ulin Nuha, M.A.	Penguji II	
5.	Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 3 September 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta



DR. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.

### PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Salsabila  
NIM : 21211760  
Tempat/Tgl Lahir : PangkalPinang, 14 Desember 2003

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Al-’Urj* Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis *Tafsīr Al-Munīr* Karya Wahbah Zuhaili W.2015)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, September 2025



Putri Salsabila

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”*

QS. Al-Baqarah [2]: 286

“Kau boleh menangis tapi kembali berdiri, kau boleh terluka tapi hanya sementara, jangan kau terlalu lama tenggelam, ingatlah masih ada masa depan”

Hanya Lolongan – Nabila Taqiyyah

*"It always seems impossible until it's done"*

(Nelson Mandela)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan taufik, rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang sarjana. Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa karya ini tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Namun, dengan ketekunan, semangat, dan doa yang tidak henti, penulis berupaya menyelesaikan skripsi ini secara maksimal.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun moral. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematal Faizah, S.H., M.Hum.
2. Wakil Rektor I, Bidang Akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si, Ak., CPA. Wakil Rektor III Institut Ilmun Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Muthmainnah, M.A.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc, M.A.

4. Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Mamluatun Nafisah, M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. H. Muhammad Ulinnuha, Lc, M.A., penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesabaran, ketulusan, serta pendampingan beliau selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Instruktur tahfiz, Ibu Hayati, M.Pd., yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran sepanjang masa studi, serta terus memberikan dorongan untuk menjaga komitmen dalam murojaah yang menjadi pilar utama dalam perjalanan spiritual dan akademik penulis di IIQ.
7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta, yang telah membimbing dan mengajarkan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta staf fakultas lainnya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam hal pengurusan administrasi selama menjalani studi hingga tahap penyusunan skripsi di IIQ Jakarta.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhaimi dan Ibu Yulita yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas cinta yang tak pernah putus, kesabaran yang tak terhitung, serta pengorbanan yang tak ternilai. Segala pencapaian ini tidak akan pernah tercapai tanpa restu dan keikhlasan beliau.
10. Untuk kakak tersayang, Muhammad Anshori, Muhammad Arfani, Hariyanto, dan Rohmah Hayati, terimakasih telah membantu selama

proses perkuliahan ini. Dan yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-henti.

11. Teman-teman seperjuangan Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya IAT D angkatan 2021, atas kebersamaan, semangat, dan dukungan di tengah lika-liku masa kuliah yang penuh cerita dan perjuangan.
12. Sahabat-sahabat yang telah hadir dalam perjalanan yang singkat ini, Sinta Maulina Anjani, Raihan Raudhatul Jannah, Hana Dwi Zulfawati, Najwa Nurmawaddah Rahmat, Puji Haryati, Nurul Hikmah, Reni Andriani. Terima kasih atas kehadiran yang membawa tawa saat penat melanda, ketenangan di tengah hiruk-pikuk, dan dukungan saat langkah mulai goyah.
13. Risma Rahmayani, Rosneli Divansa Putri, Shofwah Hikmawati, Rojna Tazkiyatul Ufa, Safina, Refina. Terimakasih sudah menguatkan dan membangun lingkungan pertemanan yang baik.

Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Segala bentuk dukungan, doa, semangat, serta nasihat yang diberikan menjadi penguat dalam setiap proses yang dilalui. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala berlipat ganda, melindungi setiap langkah, serta menganugerahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ka
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Tasydid ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةُ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

ܶ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ܹ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ܻ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī

	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُروضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَلْثَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sanding Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>al-syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>الملخص .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>7</b>
1. Identifikasi Masalah .....	8
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	9
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>

<b>E. Kajian Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	15
5. Pendekatan Penelitian.....	17
<b>G. Teknik dan Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AL-'URF</i> DALAM AL-QUR'AN.....</b>	<b>21</b>
A. Definisi <i>Al-'Urf</i> .....	21
B. Macam-Macam <i>Al-'Urf</i> .....	25
C. Dasar Hukum <i>Al-'Urf</i> .....	28
D. Kedudukan <i>Al-'Urf</i> dalam Pandangan Ulama .....	31
E. Syarat-Syarat <i>Al-'Urf</i> Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam	
34	
F. Identifikasi Ayat-Ayat Al-'Urf dalam Al-Qur'an .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KITAB <i>TAFSIR AL-MUNĪR</i> KARYA WAHBAH AL-ZUHAILĪ.....</b>	<b>49</b>
A. Biografi Wahbah al-Zuhailī.....	49
1. Latar Belakang Kehidupan .....	49
2. Perjalanan Intelektual dan Guru .....	51
3. Karir Wahbah Al-Zuhaili .....	54

4. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili.....	56
<b>B. Metodologi Tafsir Al-Munir .....</b>	<b>58</b>
1. Latar Belakang Penulisan .....	58
2. Metode dan Sistematika Penulisan .....	59
3. Corak Penafsiran.....	61
4. Sumber-Sumber Penafsiran .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG <i>AL-'URF</i> DAN PENGARUH TERHADAP IDEOLOGI FIKIHNYA.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Penafsiran Wahbah al-Zuhailī Terhadap <i>Al-'Urf</i> Dalam Al-Qur'an Pada <i>Tafsīr Al-Munīr</i>.....</b>	<b>65</b>
1. Penafsiran Penyusuan Anak Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233.....	65
2. Memperlakukan Istri Dengan Baik Dalam QS. Al-Nisā' [4]: 19....	81
3. Jilbab Bagi Kaum Perempuan Untuk Menutupi Aurat Dalam QS. Al-Ahzāb [33]:59 .....	94
<b>B. Pengaruh Penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap Ideologi Fikihnya.....</b>	<b>108</b>
1. Penafsiran Tentang Penyusuan Anak Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 Terhadap Ideologi Fikihnya.....	109
2. Penafsiran Tentang Memperlakukan Istri Dengan Baik Dalam QS. Al-Nisā' [4]: 19 Terhadap Ideologi Fikihnya .....	114
3. Penafsiran Tentang Jilbab Bagi Kaum Perempuan Untuk Menutupi Aurat Dalam QS. Al-Ahzāb [33]:59 Terhadap Ideologi Fikihnya .....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>121</b>

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>121</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>BIOGRAFI.....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1:</b> Derivasi Kata ‘Al-’Urf dalam Al-Qur’an dengan bentuk kata <i>Fi ‘il Mādī</i> .....	40
<b>Tabel 2.2:</b> Derivasi Kata ‘Al-’Urf dalam Al-Qur’an dengan bentuk kata <i>Fi ‘il Mudhāri‘</i> .....	42
<b>Tabel 2.3:</b> Derivasi Kata ‘Al-’Urf dalam Al-Qur’an dengan bentuk kata Maṣdar .....	44
<b>Tabel 2.4:</b> Derivasi Kata ‘Al-’Urf dalam Al-Qur’an dengan bentuk kata isim .....	45
<b>Tabel 4.1:</b> Kesimpulan penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat ‘urf .....	105
<b>Tabel 4.2:</b> Kesimpulan penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap Ideologi Fikihnya .....	118

## **ABSTRAK**

Hukum Islam pada dasarnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, namun dalam praktiknya masih diperlukan ijtihad untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu konsep penting yang digunakan dalam proses ijtihad adalah *al-'urf* (adat atau kebiasaan masyarakat), yang dalam sejarahnya telah mendapat perhatian para ulama usul fikih. Wahbah al-Zuhailī melalui karyanya *al-Tafsīr al-Munīr* menekankan peran *al-'urf* dalam penetapan hukum, terutama pada isu-isu sosial seperti penyusuan anak, perlakuan terhadap istri, dan kewajiban jilbab.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer adalah Al-Qur'an dan kitab *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur fikih, usul fikih, serta jurnal-jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis menggunakan pendekatan tematik (*tafsīr mauḍū'i*) al-Farmawī serta teori usul fikih Wahbah al-Zuhailī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhailī menafsirkan *al-'urf* sebagai unsur penting dalam penerapan hukum Islam yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. QS. Al-Baqarah [2]:233 menekankan kesepakatan sosial dalam menentukan upah ibu susuan, QS. Al-Nisā' [4]:19 menegaskan keadilan dalam memperlakukan istri, dan QS. Al-Ahzāb [33]:59 menetapkan jilbab sebagai identitas sosial untuk melindungi perempuan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Wahbah al-Zuhailī bersifat inklusif, tidak terikat pada satu mazhab, dan relevan untuk menjawab persoalan sosial kontemporer.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Ijtihad, Al-'Urf, Wahbah al-Zuhailī, al-Tafsīr al-Munīr*

## **ABSTRACT**

Islamic law fundamentally covers all aspects of human life, yet in practice, *ijtihād* remains necessary to address issues not explicitly regulated by the Qur'an and Hadith. One of the key concepts in this process is *al-'urf* (custom or societal practice), which has long been discussed by scholars of *uṣūl al-fiqh*. Wahbah al-Zuhailī, through his work *al-Tafsīr al-Munīr*, emphasizes the role of *al-'urf* in legal formulation, particularly concerning social issues such as child breastfeeding, fair treatment of wives, and the obligation of the *jilbāb*.

This study employs a qualitative approach with library research methodology. The primary sources are the Qur'an and Wahbah al-Zuhailī's *al-Tafsīr al-Munīr*, while secondary sources include works on *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, and relevant academic journals. Data collection was conducted through documentation, analyzed using descriptive-analytical methods with the thematic exegesis approach (*tafsīr mauḍu'i*) of al-Farmawī and Wahbah al-Zuhailī's *uṣūl al-fiqh* theory.

The findings reveal that Wahbah al-Zuhailī interprets *al-'urf* as a significant element in applying Islamic law, harmonizing with principles of justice and public interest. QS. Al-Baqarah [2]:233 emphasizes social consensus in determining nursing wages, QS. Al-Nisā' [4]:19 highlights justice in treating wives, and QS. Al-Aḥzāb [33]:59 establishes the *jilbāb* as a social identity for women's protection. Hence, Wahbah al-Zuhailī's interpretation demonstrates inclusivity, independence from any single school of thought, and relevance for addressing contemporary social issues.

**Keywords:** *Islamic Law, Ijtihād, Al-'Urf, Wahbah al-Zuhailī, al-Tafsīr al-Munīr*

## الملخص

إن الشريعة الإسلامية تشمل جميع جوانب حياة الإنسان، غير أن الحاجة إلى الاجتهاد تبقى قائمة لمعالجة القضايا التي لم يرد فيها نص صريح في القرآن والسنة. ومن المفاهيم الأساسية في هذا السياق العُرف، الذي تناوله علماء أصول الفقه منذ القدم. وقد أكد وَهْبَةُ الزَّحِيلِيُّ من خلال كتابه التفسير المنير على دور العُرف في استنباط الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل الرضاعة، ومعاملة الزوجات، ووجوب الحجاب.

اعتمد هذا البحث على المنهج النوعي باستخدام أسلوب البحث المكتبي. أما المصادر الأساسية فهي القرآن الكريم وكتاب التفسير المنير لـ وَهْبَةُ الزَّحِيلِيُّ، بينما تمثلت المصادر الثانوية في كتب الفقه وأصول الفقه، إضافة إلى المجلات العلمية ذات الصلة. وُجِّهَت البيانات بطريقة التوثيق، ثم حللت باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وفق منهج التفسير الموضوعي لعبد الحفيظ الفرماوي، ونظرية أصول الفقه عند وَهْبَةُ الزَّحِيلِيُّ.

وتوصلت النتائج إلى أن وَهْبَةُ الزَّحِيلِيُّ يرى أن العُرف عنصر أساسي في تطبيق الشريعة الإسلامية بما ينسجم مع مبادئ العدل والمصلحة. حيث يُشير قوله تعالى في سورة البقرة [2:233] إلى أهمية العُرف في تحديد أجراً للمرضعات، وتؤكد سورة النساء [4:19] على العدل في معاملة الزوجات، وتوضح سورة الأحزاب [33:59] أن الحجاب يعد هوية اجتماعية لحماية المرأة. ومن ثم فإن تفسير وَهْبَةُ الزَّحِيلِيُّ يتسم بالشمولية، وعدم الانحياز لمذهب واحد، فضلاًً عن كونه صالحًاً لمعالجة قضايا المجتمع المعاصر.

**الكلمات المفتاحية:** الشريعة الإسلامية، الاجتهاد، العُرف، وَهْبَةُ الزَّحِيلِيُّ، التفسير المنير



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang mencakup hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia secara detail. Akan tetapi pada kenyataannya, Islam telah mencakup semua aspek kehidupan manusia, namun masyarakat dan tokoh-tokoh agama seperti ulama *uṣūl al-fiqh* masih merasa ada hal-hal yang perlu disempurnakan melalui proses ijtihad. Hukum-hukum ini dipahami dan ditemukan melalui sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta bukti-bukti pendukung lainnya yang digunakan dalam proses ijtihad. Ijtihad adalah proses yang digunakan oleh ulama (*mujtahid*) untuk menemukan dan menetapkan aturan hukum di bidang-bidang yang tidak secara eksplisit diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Mujtahid* melakukan ijtihad dengan berbagai cara, namun tidak semua metode tersebut diterima secara universal.<sup>1</sup>

Apabila seorang ulama menemukan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an atau sunah, maka ia akan memberikan fatwa berdasarkan dalil tersebut. Namun, jika tidak ditemukan dalil dalam kedua sumber itu, maka ulama akan mencari apakah ada kesepakatan (*ijmā'*) dari para ulama terdahulu mengenai permasalahan tersebut. Jika *ijma'* itu ada, maka ia akan berpegang pada *ijma'* tersebut dalam menetapkan hukum.

Akan tetapi, jika tidak ditemukan dalil dari al-Qur'an, sunah, maupun *ijmā'*, maka ulama akan melakukan ijtihad sendiri dengan menggunakan metode penggalian hukum (*istinbāt*) tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an, sunah, dan ijtihad ulama merupakan tiga unsur yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain

---

<sup>1</sup> M. Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, February 2018, h. 2.

dalam proses penetapan hukum Islam.<sup>2</sup> Dengan adanya kompleksitas masalah sosial yang semakin meningkat memerlukan solusi yang tepat dan efektif. Tidak cukup hanya menilai sesuatu sebagai benar atau salah, solusi tersebut juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, harus tetap relevan dengan dunia yang terus berubah dan kompleks.

Pendiri mazhab-mazhab Islam yang mengembangkan berbagai sumber hukum yang diperdebatkan (*dalil al- mukhtalaf*) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatasi masalah sosial modern. Di antara sumber-sumber yang diperdebatkan tersebut adalah adat (kebiasaan) dan *Al-'Urf* (praktik yang umum diterima). Studi tentang adat atau *Al-'Urf* merupakan bentuk ijтиhad para ulama sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan hukum (*istinbāt al-hukmi*), yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, dengan mengkaji adat atau *Al-'Urf*, kami berharap dapat memberikan solusi untuk masalah sosial yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang harmonis dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>3</sup>

*Al-'Urf* atau tradisi ini mengacu pada suatu perilaku atau tindakan yang sering dilakukan dan diterima oleh sekelompok masyarakat. Perilaku tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari mereka dan telah terbawa dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan. Beberapa adat istiadat (*Al-'Urf*) yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mengharuskan mujtahid untuk memeriksa apakah ada teks (nash) yang mengatur hal-hal tersebut, apakah ada teks yang menyelesaikan suatu kasus atau mengidentifikasi suatu masalah, serta merumuskan dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, and Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Palopo: Duta Media Publishing, 2020), h. 1

<sup>3</sup> Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 9, No. 2 (Desember 2015), h. 390.

menerapkan hukum sesuai dengan itu. Adat istiadat (*Al-'Urf*) dapat diikuti jika dianggap menguntungkan berdasarkan teks (nash). Namun, hal ini tidak termasuk adat istiadat yang umum berlaku di masyarakat. Dengan memeriksa keabsahan suatu masalah yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari teks (nash), seorang *mujtahid* dapat menciptakan landasan hukum.<sup>4</sup>

Dalam bidang *uṣūl al-fiqh*, istilah *Al-'Urf* telah banyak dibahas oleh para ulama terdahulu, namun hingga kini belum ada yang memberikan definisi yang jelas mengenai istilah *Al-'Urf* itu sendiri.

Menurut Asy-Syarīf ‘Alī bin Muhammad al-Jurjānī, sebagaimana disebutkan dalam karyanya *al-Ta'rīfāt*, *Al-'Urf* dalam terminologi *uṣūl al-fiqh* merujuk pada:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الظَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

“*Al-'Urf* adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi'at.”<sup>5</sup>

Islam memandang bahwa budaya, tradisi, atau adat yang berkembang di tengah masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan hukum. Hal ini tercermin dalam salah satu kaidah *fiqh* yang cukup populer, yaitu *al-'ādah muḥakkamah*, yang berarti adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.<sup>6</sup>

Pemahaman ini berakar dari kenyataan bahwa pola hidup masyarakat dibentuk oleh nilai-nilai yang telah mereka yakini sebagai norma dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam masyarakat cenderung bertindak berdasarkan anggapan bahwa tindakannya memiliki nilai tertentu.

<sup>4</sup> Asep Dadang Hidayat et al., “Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time,” *International Conference on Islamic Studies (ICoIS)* Vol. 4, No. 1 (June 2023), h. 20.

<sup>5</sup> Muhammad Furqan and syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’i,” *Jurnal Al-Nadhair* Vol. 1. No.02 (2022), h. 77.

<sup>6</sup> Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam,” *Esensia* Vol. XIII No. 2 (July 2012), h. 213.

Oleh karena itu, suatu komunitas pada akhirnya memiliki karakteristik kehidupan sosial yang khas, yang tumbuh dari nilai-nilai yang mereka hayati secara kolektif.

Apabila dalam suatu masyarakat terdapat pergeseran perilaku misalnya meninggalkan praktik yang sebelumnya lazim dilakukan maka hal itu dipandang sebagai perubahan nilai. Nilai-nilai tersebut yang kemudian dikenal sebagai adat istiadat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Dengan demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari aktivitas yang dilandasi nilai-nilai tertentu serta hasil dari proses tersebut.

Penting untuk diketahui bahwa beberapa *Al-'Urf* atau tradisi yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti haji, puasa, warisan, jenis-jenis perdagangan, sunat, dan persembahan kurban, dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. Namun, tidak semua tradisi masyarakat diterima dalam Syariah Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi, atau bahkan dihapuskan berdasarkan wahyu ilahi dari Allah. Misalnya, masalah seperti riba dan perlakuan terhadap wanita, yang diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dan diwariskan, telah diatasi.<sup>7</sup> Wanita tidak memiliki hak atas diri mereka sendiri. Banyak masalah hukum ditetapkan berdasarkan *Al-'Urf*. Misalnya, dalam studi *fiqh*, banyak masalah hukum didasarkan pada konsep ini.

Salah satu hal penting dalam memahami dinamika tentang *Al-'Urf* yakni, Salah satu karya *tafsīr* yang menarik untuk diteliti adalah buku yang ditulis oleh seorang pemikir Islam produktif dan terkenal, yakni Wahbah al-Zuhailī Meskipun ia dikenal sebagai ahli hukum Islam, ia juga telah menulis karya penting di bidang *tafsīr* berjudul *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Wahbah Al-Zuhailī merupakan salah satu penulis

<sup>7</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, No. 2 (July 2019), h. 169.

buku *fiqh* yang terkenal yakni, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (1984) dan *uṣūl al-fiqh al-Islāmi* (1986), yang telah banyak digunakan sebagai referensi utama di kalangan akademisi di bidang ini.<sup>8</sup> Menurut Wahbah al-Zuhailī sendiri mengenai *Al-'Urf* yakni yang merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat yang secara konsisten dilakukan oleh masyarakat, sehingga tindakan tersebut menjadi umum di kalangan mereka, atau dapat berarti menafsirkan suatu kata dengan makna tertentu, meskipun makna asli kata tersebut berbeda.<sup>9</sup>

Wahbah al-Zuhailī menulis *tafsīr Al-Munīr* dengan tujuan membandingkan *tafsīr* klasik dan kontemporer saat mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut Wahbah al-Zuhailī, *tafsīr* klasik harus disajikan dalam bahasa modern dan menggunakan metode yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah modern, tanpa adanya penyimpangan dalam penafsiran. Ia menyatakan bahwa *Tafsīr Al-Munīr* bukanlah sekadar kumpulan kutipan dan ringkasan dari pendapat para mufassir terdahulu, yang dimasukkan dalam bukunya.

Sebaliknya, *tafsīr Al-Munīr* ditulis berdasarkan pendekatan yang lebih akurat, bermanfaat, dan lebih dekat dengan esensi isi ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari *tafsīr* klasik, modern, tradisional, maupun rasional. Studi *tafsīr Al-Munīr* juga berusaha menghindari perbedaan teori atau pandangan teoretis yang tidak produktif, sebagaimana terjadi dalam tren fanatik di bidang *fiqh* (perbedaan mazhab).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir," *Miqot* Vol. XXXVI No. 1 (June 2012), h. 3.

<sup>9</sup> Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah* Volume 8, No. 2 (Desember 2022), h. 224.

<sup>10</sup> Nadya Rachmi Wulandari, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr Fî Al-Aqîdah Wa Al-Syârîah Wa Al-Manhaj)" (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021), h. 11.

Wahbah al-Zuhailī, dalam penulisan *tafsīr Al-Munīr*, berupaya menggabungkan antara pendekatan *tafsīr* klasik dan *tafsīr* kontemporer dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya, *tafsīr* klasik perlu disajikan dengan bahasa yang relevan dengan zaman modern serta menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa menyimpang dari makna aslinya. Dalam *tafsīr Al-Munīr*, pemikiran Wahbah al-Zuhailī banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya dalam bidang fikih, sehingga penafsirannya kerap dikaitkan dengan *fiqh al-hayah* atau *fiqh al-ahkam*. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman akademisnya yang luas di bidang fikih dan *uṣūl al-fiqh* sebelum menyusun *tafsīr* tersebut.<sup>11</sup>

Secara akademis, penulis tertarik untuk meneliti *tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī karena beberapa alasan. Pertama, Wahbah al-Zuhailī dikenal sebagai ulama dengan pemikiran yang moderat, yang mampu menyeimbangkan antara tradisi keilmuan klasik dan persoalan kontemporer. Kedua, meskipun konteks sosial pada masa kini berbeda dengan zaman al-Zuhaili, pendekatan moderatnya tetap relevan untuk dianalisis, terutama dalam menjembatani pemahaman teks klasik dengan isu-isu modern. Ketiga, dari sisi teologi, al-Zuhaili menganut pemikiran Asy'ariyyah dan bermazhab Syafi'i, namun ia tetap terbuka terhadap pandangan dari mazhab lain, menunjukkan sikap inklusif dan kritis dalam ijtihadnya. Hal-hal inilah yang membuat tafsir al-Munir menjadi sumber kajian yang menarik dan penting secara akademis.<sup>12</sup>

Sikap terbuka ini tampak jelas dalam metode penafsirannya terhadap ayat-ayat fikih, di mana ia sering mengemukakan pandangan dari berbagai

<sup>11</sup> Wildan Hidayat, "Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)," *Institut Agama Islam Negeri Metro Indonesia* 6 No. 1 (June 2023), h. 286.

<sup>12</sup> Adillah Mauliana NR, "Konsep Al Ma' Rūf Dalam Al-Qur'an : Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhailī Dalam Kitab Tafsir Al-Munīr" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), h. 31.

mazhab secara objektif. Dalam perkembangannya, Wahbah al-Zuhailī dikenal sebagai salah satu pakar dalam bidang perbandingan mazhab (*muqāranāt al-madzāhib*). Salah satu karya monumentalnya Adalah *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, sebuah ensiklopedia fiqh Islam yang memuat pandangan dari berbagai mazhab beserta dalil-dalilnya, yang ditulis dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami.

Karena adanya keunikan dalam *tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī yang telah disebutkan dalam pembahasan yang ada diatas penulis memilih tafsir ini untuk melihat ayat-ayat *Al-'Urf* dalam Al-Qur'an yang dilihat dalam kitab tafsir tersebut. Serta melihat penafsiran ayat-ayat *Al-'Urf* atau adat istiadat dalam ideologi pemikirannya. Dalam term ini sangat menarik untuk dikaji karena ada dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, kelompok maupun bernegara.

Dalam *tafsīr Al-Munīr* sendiri untuk menafsirkan ayat dengan metode *tahlīlī* serta metode *maudu'i*. Jadi di dalam *tafsīr Al-munīr* segala aspek dikaji serta Wahbah al-Zuhailī pun sangat selektif dan hati-hati dalam mengambil berbagai rujukan. Dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an Wahbah al-Zuhailī berusaha untuk mengaitkan atau mencari berbagai relevansi dari kandungan ayat ke dalam kondisi sosial masyarakat. Jadi dalam hal ini tafsir ini untuk memahami berbagai konsep ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang secara umum dapat diartikan adat istiadat, tetapi terkadang ada beberapa yang membuat bingung. Jadi adanya *Al-'Urf* dapat menentukan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah dan selama tidak bertentangan dengan syara'.

## B. Permasalahan

Setelah memaparkan beberapa hal dari latar belakang, agar penelitian ini lebih terarah, penulis perlu membuat identifikasi masalah, pembatasan masalah serta rumusan masalah.

## 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adanya beberapa masalah, diantara beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis yakni:

- a. Adanya perubahan zaman, budaya serta kondisi sosial yang dapat menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam.
- b. Kurangnya interaksi antara budaya dan agama antar masyarakat yang terkadang menimbulkan ketegangan, terutama saat bertengangan dengan prinsip-prinsip syariat.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *Al-'Urf* sebagai dasar pengambilan hukum melalui ijtihad belum sepenuhnya berkembang dalam praktik hukum Islam kontemporer."
- d. Belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat al-'urf dan kontribusinya terhadap pembentukan atau peneguhan ideologi fikihnya.
- e. Adanya kebutuhan akan pemetaan yang lebih sistematis mengenai relevansi tafsir al-Zuhailī dalam merespons dinamika hukum Islam kontemporer melalui pendekatan al-'urf sebagai basis ijtihad.

## 2. Pembatasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang serta identifikasi masalah, penulis memberikan batasan untuk memfokuskan penelitian. Yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan persoalan *Al-'Urf* yang terkait dengan ayat-ayat masalah fikih. Dengan membatasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan *Al-'Urf*. Ayat-ayat yang dianalisis adalah QS. Al-Baqarah [2]:233, QS. Al-Nisā' [4]: 19, dan QS. Al-Ahzab [33]:59.

Dalam hal ini pemilihan ayat-ayat ini didasarkan adanya istilah konsep 'urf yang berkaitan dengan ayat-ayat masalah fikih. Mengenai penelitian ini memiliki makna untuk menganalisis lebih dalam lagi

dengan menggunakan *tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī. Ayat-ayat yang ingin diteliti Adalah ayat yang memiliki hubungan dengan ayat hukum agar dapat melihat ideologi fikih dari Wahbah al-Zuhailī apakah mempengaruhi atau tidak mempengaruhi sama sekali.

### **3. Rumusan Masalah**

Melihat dari pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *Al-'Urf* dalam *tafsīr Al-Munīr*?
- b. Bagaimana pengaruh penafsiran Wahbah al-Zuhailī tersebut terhadap ideologi fikihnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *Al-'Urf* dalam *tafsīr Al-Munīr*.
2. Menganalisis pengaruh penafsiran Wahbah al-Zuhailī tersebut terhadap ideologi fikihnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis Adalah:

1. Secara Teroritis

Hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sebagai bahan tambahan bacaan yang berguna bagi Masyarakat yakni terutama dalam pembahasan masalah *uṣūl al-fiqh* khususnya pembahasan *Al-'Urf* yang kaitannya dengan penetapan dan pembaharuan hukum islam

serta untuk melihat suatu penafsiran dari Wahbah al-Zuhailī mengenai pembahasan *Al-'Urf* dan dengan melihat ideologi fikihnya.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui ilmu mengenai *Al-'Urf* atau yang sering disebut secara umum yakni adat istiadat yang dilihat dari penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam *tafsīr Al-Munīr* agar dapat memberikan pemahaman yang utuh dalam perkembangnya serta melihat pandangan ideologi fikih dari Wahbah al-Zuhailī.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai *Al-'Urf* dalam Al-Qur'an studi analisis *tafsīr Al-Munīr* mengacu pada beberapa literatur. Kajian Pustaka mempunyai fungsi berupa beberapa teori yang terkait dengan kajian ini sehingga dapat diteliti relevansi antar kajian yang pernah dibahas. Dari hasil penelusuran tersebut dapat beberapa karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya yakni:

*Pertama*, skripsi oleh Alfiyana Khoirur Rohmah alumni IAIN Ponorogo tahun 2022 dengan judul “*Al-'Urf* Menurut Buya Hamka Dalam Kitab *tafsīr Al-Azhar*”. Mengungkapkan *Al-'Urf* menurut penafsiran Buya Hamka yaitu kebiasaan yang baik dan tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat serta dapat dijadikan sebagai hujjah. Konsep *Al-'Urf* yang ditafsirkan oleh Buya Hamka juga sangat relevan dengan Indonesia, karena nilai-nilai islam beradaptasi dengan masyarakat. Sehingga menjadi tradisi yang diterima oleh masyarakat luas.

Penilitian ini memiliki persamaan yang terletak dalam kajian yang sama yang membahas mengenai ayat-ayat *Al-'Urf* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir. Namun, memiliki perbedaan mengenai penafsiran. Penulis menggunakan penafsiran Wahbah al-Zuhailī yakni analisis *tafsīr Al-Munīr* terhadap ayat-ayat *Al-'Urf*, dan penulis membahas mengenai ideologi fiqh

dari Wahbah al-Zuhailī sendiri, Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan penafsiran Buya Hamka dalam *tafsīr Al-Azhar*. Kontribusi hasil penelitian ini terhadap penelitian penulis yakni terletak pada penyajian yang membahas mengenai *Al-'Urf*, dalam Al-Qur'an yang dilihat dalam penafsiran. Akan hal ini memberi wawasan terhadap penulis yang akan membahas mengenai *Al-'Urf*, dalam Al-Qur'an yang dilihat dari segi penafsiran yang berbeda.<sup>13</sup>

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Konsep *Al-Ma'ruf* Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhailī Dalam Kitab *tafsīr Al-Munīr*” karya dari Adillah Mauliana NR, mahasiswi dari IAIN Palopo pada tahun 2023. Temuan dalam penelitian ini membahas mengenai konsep *Al-Ma'ruf* dalam Al-Qur'an yang dilihat dari *tafsīr Al-Munīr*. Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) serta menggunakan tafsir *mauḍi'i* (tematik) Membahas bentuk-bentuk *Al-Ma'ruf* dalam Al-Qur'an, terma-terma yang semakna serta membahas mengenai *Al-Ma'ruf* yang dikonotasikan sebagai perbuatan atau Tindakan dan *Al-Ma'ruf* yang dikonotasikan sebagai sifat.

Persamaan dalam penelitian ini berupa penafsirannya yakni *tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhailī dengan konsep yang sedikit memiliki arti atau akan adanya kesamaan dalam bentuk penafsiran. Namun, perbedaannya peneliti ingin meneliti *Al-'Urf* sedangkan penelitian Adillah Mauliana NR meneliti *Al-Ma'rūf* meskipun kata *Al-Ma'rūf* berasal dari kata *Al-'Urf* tetap memiliki perbedaan antar keduanya yakni dalam bentuk penyajian ayatnya yang berbeda. Kontribusi penting dalam penelitian Adillah Mauliana NR yakni berupa penyajiannya dalam bentuk penafsiran. Hal ini membantu

---

<sup>13</sup> Alfiyana Khoirur Rohmah, “”Urf Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

penulis untuk meneliti dalam bentuk penafsirannya yang sama. Serta untuk memperkaya wawasan yang lebih dalam lagi untuk penulis.<sup>14</sup>

*Ketiga*, artikel ilmiah yang berjudul “Kedudukan *Al-'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī”, tahun 2022 dalam jurnal Al-Nadhair oleh Muhammad Furqan dan Syahrial. Artikel ini membahas mengenai kedudukan *Al-'Urf* dalam berbagai lintasan madzhab terutama mazhab Syāfi’ī. Termenologi dari *Al-'Urf* ada 4 unsur yakni, adanya perbuatan maupun perkataan yang diketahui oleh manusia, adanya pengulangan, terjadinya perkataan atau perbuatan dari pemikiran akal yang sehat, serta tabi’at nya normal yang dapat diterima. Para ulama mazhab menyepakati *Al-'Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam.

Persamaan antara artikel ini penelitian penulis sama-sama mengkaji *Al-'Urf* yang dilihat sebagai sumber hukum. Sedangkan perbedaannya pada artikel ini mengkaji *Al-'Urf* sebagai sumber hukum dalam mazhab Syāfi’ī sedangkan penulis meneliti ayat-ayat *Al-'Urf* yang ada didalam Al-Qur'an yang dilihat dari segi penafsirannya serta melihat ideologi fikih dari Wahbah al-Zuhailī Kontribusi dalam artikel ini terletak pada penyajian kedudukan *Al-'Urf* dalam lintas mazhab fikih sehingga dapat menambah referensi penulis untuk memahami *Al-'Urf* dalam lintasan mazhab fikih lebih dalam lagi.<sup>15</sup>

*Keempat*. artikel ilmiah yang berjudul “Konsep *Al-'Urf* Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer”, tahun 2023 dalam jurnal ulumuna: jurnal studi keislaman oleh Afidah Wahyuni dan Harisah. Artikel ini membahas mengenai era 5.0, kebiasaan sosial baru akan muncul yang sebenarnya terkait dengan adat istiadat tradisional yang dikenal sebagai *Al-'Urf*. *Al-'Urf* dapat diartikan sebagai kata-kata atau tindakan yang

<sup>14</sup> NR, “Konsep Al Ma’ Rūf Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhailī Dalam Kitab Tafsir Al-Munīr.”

<sup>15</sup> Muhammad Furqan and syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi’ī,” *Al-Nadhir*, 2022.

melibatkan kebiasaan yang sering dilakukan. Ada berbagai jenis *Al-'Urf*, seperti berdasarkan objek (*Al-'Urf al-Lafzhi* dan *Al-'Urf al-'Amali*), berdasarkan cakupan (*Al-'Urf al-'Am* dan *Al-'Urf al-Khash*), dan berdasarkan validitasnya dari perspektif Syariah (*Al-'Urf al-Shahih* dan *Al-'Urf al-Fasid*). *Al-'Urf* dianggap sebagai salah satu sumber hukum, di mana unsur-unsurnya sering diambil dari aturan hukum yang sudah ada dan kemudian diterbitkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada penelitian ini membahas mengenai *Al-'Urf* dengan fikihnya. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan karena konsep *Al-'Urf* dilihat dari perkembangan society 5.0 dalam perspektif fikih kontemporer, sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai *Al-'Urf* dalam penafsiran serta melihat ideologi fiqh dari Wahbah al-Zuhailī. Kontribusi dalam artikel ini membantu penulis dalam memahami konsep '*Al-'Urf* dalam perkembangan society 5.0 perspektif fikih kontemporer, sehingga dapat memperkuat analisis penulis dalam *Al-'Urf* dari perspektif fikih kontemporer.<sup>16</sup>

*Kelima*, artikel ilmiah yang berjudul “Eksistensi *Al-'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam”, tahun 2023 dalam jurnal Al-Manar jurnal Pendidikan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo karya Sidanatul Jannah. Artikel ini membahas beriringan dengan permasalahan Masyarakat yang semakin kompleks adanya Solusi terhadap hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu *Al-'Urf*.

Persamaan dengan penelitian, penulis membahas mengenai *Al-'Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan kebiasaan yang baru muncul dengan *Al-'Urf* tetapi tetap harus sesuai dengan syariatnya dan tidak melenceng. Namun

---

<sup>16</sup> Afidah Wahyuni and Harisah, “Konsep Al-'urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer,” *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2023.

perbedaanya penelitian penulis tetapi dilihat dari penafsirannya serta melihat apakah dari pemikiran Wahbah al-Zuhailī yang membahas mengenai ayat-ayat *Al-'Urf* apakah akan mempengaruhi ideologi fiqhnya atau tidak sama sekali. Kontribusi penelitian terhadap penelitian penulis yakni dapat memahami eksistensi *Al-'Urf* sebagai metode hukum islam sehingga dapat memberi wawasan yang banyak mengenai *Al-'Urf*.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, adanya metode untuk mencapai hasil yang sistematis. Oleh karena itu pada bagian ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik penumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian untuk memahami fenomena tertentu.<sup>18</sup> Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggunakan buku, literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Yakni dengan judul “*Al-'Urf* dalam Al-Qur'an studi Analisis *tafsīr Al-Munir*”

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana sebuah data itu diperoleh.<sup>19</sup> Pada penelitian ini terdapat penelitian sekunder dan primer yakni:

- a. Sumber data primer

<sup>17</sup> Sidanatul Jannah, “Eksistensi ‘urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Al-Manar*, 2023.

<sup>18</sup> Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, and Sri Jumiyati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

Sumber primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan kitab tafsir kontemporer, yakni *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhailī yang diterbitkan oleh Darul Fikr Damaskus pada tahun 1411 H/1991 M.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data untuk penguatan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku *uṣūl al-fiqh* sebuah pengenalan awal karya Muliadi Kurdi. Serta tambahan lainnya berupa sumber buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur yang sesuai dengan tema pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data harus disesuaikan dengan data yang akan dibahas atau dikumpulkan dan responden penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>20</sup> Yakni mengumpulkan data berdasarkan dengan ayat-ayat *Al-'Urf* dalam Al-Qur'an dengan perspektif penafsiran. Serta pada penelitian ini hanya menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan buku, jurnal, serta literatur lainnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mempelajari dan mengatur data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Natalina Nilamasari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana Volume* 13, no. 2, (Juni 2014): h. 178.

<sup>21</sup> Moh. Rasyid Ridho, "Cara Memilih Teknik Analisis Data Yang Tepat dan Benar," *Pusti Kosmos*, November 23, 2023, <https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilih-teknik-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/> (26 Oktober 2024)

Dalam metode ini menggunakan teknik *deskriptif analisis*, teknik ini memiliki makna yakni salah satu metode analisis data dengan menggambarkan data yang dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang berlaku untuk secara umum. Dalam teknik ini, kita dapat melihat nilai-nilai dari variabel independen dan dependen. Analisis ini memberikan pemahaman awal tentang setiap variabel dalam penelitian.<sup>22</sup> Adapun Langkah-langkah menganalisis data yang sudah terkumpul maka hasil analisis akan dipaparkan secara sistematis.

Langkah pertama, dalam menganalisis data yakni yang terkait dengan topik pembahasan yakni ayat-ayat mengenai *Al-'Urf* ayatnya yaitu, QS. Al-Baqarah [2]:233, QS. Al-Nisā' [4]: 19, dan QS. Al-Ahzab [33]:59.

Dalam Langkah-langkah ini akan dilakukan dengan Teknik deskriptif analisis dengan beberapa tahapan.

*Pertama*, peneliti akan membaca dan mengkaji data yang telah dikumpulkan terkait dengan penelitian, yakni ayat-ayat *Al-'Urf* dalam Al-Qur'an yang menjadi fokusnya terhadap surah dan ayat, QS. Al-Baqarah [2]:233, QS. Al-Nisā' [4]: 19, dan QS. Al-Ahzab [33]:59, serta penafsiran mufassir kontemporer yakni Wahbah Al-Zuhailī. *Kedua*, penulis akan menyajikan mengenai tafsir, data tafsir yang telah dikumpulkan kemudian dipilih lalu dikelompokkan sesuai dengan temanya. *Ketiga*, penelitian membahas dan menyajikan mengenai pandangan mufassir sesuai dengan redaksinya. *Keempat*, peneliti Menyusun data sesuai dengan ayatnya. Dalam hal tersebut bahwa dapat dikatakan metode analisis menggunakan pendekatan tafsir. Dan terakhir yakni penulis akan melakukan evaluasi data serta Menyusun hasil kesimpulannya.

---

<sup>22</sup> Syafrida Hafni Sahrif, *Metodelogi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 38.

## 5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *tafsīr mauḍū'i* (tematik) dari Abd al-Hayy al-Farmawī. Pendekatan *mauḍū'i* (tematik) yaitu untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang serupa, serta memahami konsep dalam Al-Qur'an. Serta meyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunya, yang disertai dengan pengetahuan mengenai asbab an-nuzul-nya. Atau bisa dikatakan mengompori antara yang am (umum) dan yang khash (khusus), Mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang lahirnya bertentangan, sehingga bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>23</sup>

Serta pendekatan *uṣūl al-fiqh* teori Wahbah al-Zuhailī yang menegaskan bahwa penggalian hukum Islam harus dilakukan dengan metodologi yang tepat, objektif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip ushul fikih yang kokoh. Hal ini mencakup penggunaan sumber-sumber hukum utama yang telah disepakati, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, dan *Qiyas*. Selain itu, ia juga mengakomodasi sumber hukum pelengkap seperti *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *Al-'Urf*. Selama penggunaannya dilakukan secara konsisten dan sistematis. Dengan cara tersebut, produk hukum yang dihasilkan dapat selaras dengan prinsip syariah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhailī, ijtihad merupakan instrumen penting dalam *uṣūl al-fiqh*. Ia memanfaatkan beberapa metode, antara lain *qiyās*, *sadd al-dharī'ah*, *istislah*. *qiyās* dipahami sebagai upaya menghubungkan kasus baru dengan nash yang sudah ada melalui analisis mendalam. *Istislah* digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan *dalīl qat'ī* dan dapat diterima

---

<sup>23</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudhu'i Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyyah*, Terj. Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 51-52.

oleh akal sehat. Sementara itu, *sadd al-dharī'ah* berfungsi sebagai langkah preventif agar umat terhindar dari perbuatan yang dilarang syariat.

Ketiga konsep tersebut, menurut Wahbah al-Zuhailī, memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia juga menekankan bahwa ijtihad bersifat terbuka, tetapi hanya dapat dilakukan oleh ulama yang memiliki keahlian mendalam, kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa Arab, serta pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum Islam.

Melalui karya-karyanya, termasuk ensiklopedia fikih yang luas, Wahbah al-Zuhailī berusaha memperbarui pemahaman fikih dalam konteks modern. Meskipun pendekatannya berakar pada tradisi klasik, ia tidak bersifat kaku atau fanatik. Sebaliknya, ia mengedepankan ijtihad yang dinamis dan adaptif, dengan menempatkan kemaslahatan umum dan prinsip keadilan sebagai pijakan utama hukum Islam.<sup>24</sup>

## G. Teknik dan Sistematika Penulisan

Pada Teknik penulisan dalam proposal skripsi ini, berpedoman pada Buku Pedoman Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Edisi Revisi 2021. Adapun sistem penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran yang akan ditulis yang akan ditulis dan dibahas secara jelas mengenai susunan hasil penelitian. Pada sistem ini akan terdiri dari lima bab. Masing-masing dari bab hanya memuat beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Afthon Yazid, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, "Memetakan Cakrawala Intelektual Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyusi Dan Wahbah Zuhaili," *Tasyri': Journal of Islamic Law, Prodi Ahwal al-Syakhshiyah STAI Nurul Iman Parung-Bogor* Vol. 3 No. 1 (January 2024), h. 139-142.

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Setelah itu membahas tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pendekatan penelitian serta teknik dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, pada bab ini membahas mengenai landasan teori tentang *Al-'Urf*, mencakup definisi *Al-'Urf*, macam-macam *Al-'Urf*, membahas ayat-ayat yang terkait dengan *Al-'Urf*, *'Al-'Urf* dilihat dari segi penafsiran.

**Bab ketiga**, bab ketiga membahas mengenai Gambaran umum yakni biografi Wahbah al-Zuhailī dalam *tafsīr Al-Munīr* seperti latar belakang kehidupan, perjalanan intelektual, karya-karya, serta pemikirannya. Serta membahas mengenai metodelogi kitabnya.

**Bab keempat**, pada bab ini membahas mengenai ayat-ayat *Al-'Urf*, dalam hal ini menganalisis mengenai ayat-ayat *Al-'Urf*. serta menghimpunnya. Kemudian dari ayat-ayat tersebut menganalisis nya menggunakan *tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī Dan setelah itu dari menganalisis ideologi fikih dari Wahbah al-Zuhailī untuk melihat apakah pembahasan *Al-'Urf*. mempengaruhi pemikirannya atau tidak sama sekali.

**Bab kelima**, penutup berupa Kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang sudah disajikan, serta menjawab mengenai hasil dari jawaban yang sudah dicantumkan, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih lanjut. serta daftar pustaka sebagai hasil referensi-referensi utama yang ada dalam penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berfungsi untuk merangkum keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap penafsiran Wahbah al-Zuhaili pada QS. Al-Baqarah [2]:233, QS. Al-Nisā' [4]: 19, dan QS. Al-Ahzab [33]:59, serta dilihat dari segi ideologi fikihnya, maka pada bagian ini penulis menyajikan simpulan penelitian beserta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap QS. Al-Baqarah [2]:233, QS. Al-Nisā' [4]: 19, dan QS. Al-Ahzab [33]:59, dapat disimpulkan bahwa ketiga ayat tersebut menegaskan pentingnya peran '*urf* (adat atau kebiasaan masyarakat) dalam penafsiran hukum dan praktik sosial. Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa syariat tidak menolak adat, melainkan menyesuaikan dan meluruskannya agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Contohnya, besaran upah ibu susuan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, perlakuan adil terhadap istri menegakkan '*urf* yang sahih, dan jilbab dijadikan identitas sosial untuk melindungi perempuan. Hal itu sesuai dengan temuan berikut ini :

1. pada QS. Al-Baqarah [2]:233, beliau menegaskan bahwa ayah wajib menanggung nafkah ibu menyusui dan anak dengan bi al-ma'rūf, yakni adil, patut, dan sesuai dengan kemampuan serta kebiasaan masyarakat. Ibu kandung tidak berhak menerima upah bila masih dalam tanggungan suami, namun berhak jika sudah berpisah dan tetap menyusui. Adapun ibu susuan berhak memperoleh upah sesuai

kondisi ekonomi ayah dan kebiasaan masyarakat. pada QS. An-Nisā' [4]:19, Wahbah menafsirkan bahwa Islam menghapus adat jahiliah yang menzalimi perempuan dan menggantinya dengan ‘urf shahīh yang menekankan keadilan, kasih sayang, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak-hak istri. Suami tidak hanya diwajibkan memberi nafkah lahir, tetapi juga nafkah batin, termasuk perlakuan adil dan kasih sayang. Larangan menyakiti istri baik secara fisik maupun verbal juga ditekankan. Pada QS. Al-Ahzāb [33]:59, Wahbah menegaskan bahwa jilbab berfungsi sebagai identitas sosial dan perlindungan bagi perempuan. Syariat tidak menolak adat berpakaian yang sudah berlaku, tetapi meluruskannya agar sesuai dengan prinsip kehormatan, keselamatan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, jilbab dipahami bukan sekadar simbol, melainkan instrumen perlindungan sosial yang relevan sepanjang zaman.

2. QS. Al-Baqarah [2]:233 pada karakter penafsiran ayat ini menggunakan metode tahlili dengan corak komprehensif dan kontekstual, menggabungkan aspek bahasa, hukum, sosial, dan etika. Dari penafsiran Wahbah al-Zuhailī dapat dilihat bahwa ia tidak secara mutlak condong kepada satu mazhab tertentu. QS. An-Nisā' [4]:19, dari penafsiran Wahbah al-Zuhailī tampak bahwa ia tidak terikat pada satu mazhab tertentu secara mutlak. Karakter penafsirannya menggunakan metode tahlili dan maudhui, dengan corak *bi al-ra'yī* (ijtihadi) yang dipadukan dengan *bi al-ma'tsūr* (dalil). Meski berlandaskan fikih Syafi'iyyah, ia tetap membuka ruang bagi pandangan jumhūr maupun mazhab lain yang dianggap lebih kuat dan relevan. QS. Al-Ahzāb [33]:59 karakter penafsiran ayat ini menggunakan metode tahlili dan maudhui, dengan corak *bi al-ra'yī* dan *bi al-ma'tsūr*, serta menekankan aspek sosial, etika, dan

perlindungan perempuan. Wahbah cenderung condong pada mazhab Syafi'i yang menekankan identitas dan perlindungan, meskipun tetap mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa "Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam *tafsir al-Munir* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan 'urf menunjukkan bahwa pemikirannya tidak condong atau terbatas pada satu mazhab tertentu. Hal ini menandakan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait 'urf, pendekatannya bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kecenderungan mazhab tertentu, sehingga tafsirnya lebih inklusif dan komprehensif. Wahbah cenderung condong pada mazhab Syafi'i yang menekankan identitas dan perlindungan, meskipun tetap mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan.

## B. Saran

Penulis menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis, keluasan referensi, maupun kapasitas keilmuan penulis. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada bagian-bagian yang dianggap paling esensial. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi rujukan awal yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian Al-Qur'an secara lebih mendalam, luas, dan komprehensif, khususnya dalam menjawab tantangan sosial-keagamaan masa kini. Selain itu, diharapkan karya ini juga dapat memberi pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat umum mengenai Al-Qur'an sebagai kitab suci yang sarat nilai moral dan keadilan, relevan dengan berbagai kondisi zaman dan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Kitab**

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Ahmad ibn Hanbal, Abū 'Abdillāh. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998. Cet. 1, Juz 1.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Farmawi, 'Abd al-Hayy al-. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'ī*, terj. Rosihon Anwar. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, dan Sri Jumiyati. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ibn Qudāmah, 'Abdullāh ibn Aḥmad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Al-Haramayn, 2004.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilmu Ushul Fiqh*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1978.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abī al-Fadl. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Bagdad: Mu'assasah al-Risālah, 1976.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhaylī, Wahbah *Al-Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah Wa al-Syarī'ah Wa al-Manhaj* (Cet. x; Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009).
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Tafsīr al-Munīr*, terj. Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1967-1968.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Zahrah, Muḥammad Abū. Abū Ḥanīfah: *Ḥayātuhu wa ‘Aṣruhu, Ārā’uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1998.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqā’id wa Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.s

### Jurnal

Adi, Rudi “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233,” El-Bait: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1 (2024).

Adib Hamzawi, M. “Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” Inovatif: *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, Februari 2018.

Maulida, Rizky et al., “Kesalahpahaman Terhadap Pemaknaan Surah Al-Azhab Ayat 59: Makna Jilbab Dan Tujuan Perlindungan,” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* Vol. 23, No.1 (2025).

Furqan, Muhammad dan Syahrial. “Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi‘ī.” *Jurnal Al-Naẓā’ir* Vol. 1 No. 2 (2022).

Hidayat, Asep Dadang. “Al-‘Urf Islamic Solutions in Facing Plurality from Time to Time.” International Conference on Islamic Studies (ICoIS) Vol. 4 No. 1 (2023).

Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusui Dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233),” *Jurnal At-Tibyan* Volume 3 No. 1 (Juni 2018),

Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Manhaj* Vol. 1 No. 2 (2019).

Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) dalam Islam.” *Esensia* Vol. XIII No. 2 (Juli 2012).

Sucipto. “Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Jurnal Asas* Vol. 7 No. 1 (2015).

- Ulya, Salwa Izzatul and Rachmat Risky Kurniawan, "Upah Dalam Perspektif Islam," Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, 2019.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Lisān al-Hāl* Vol. 9 No. 2 (Desember 2015).
- Yusuf, Muhammad Suaidi Habibatus Shofia, and Muhammad Hilmi Ulwan, "Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Ketika Masa Penyusuan Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233," *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol.10 No.2 (Juni 2021).

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Basyari, Ahmad Ismatullah. "Konsep Kebebasan dalam Tafsir Al-Munīr." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ihsan, Muh. Nurul. "Konsep Al-Faḥshā' dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuḥaylī)." Skripsi, IAIN Palopo, 2022.
- Rohmah, Alfiyana Khoirur. "'Urf Menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Ruhama, Nety. "Perbandingan Pendapat Wahbah al-Zuḥaylī dengan Ulama Tafsir Lainnya tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur'an." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.
- Siregar, Mayuddin. "Pemikiran Wahbah al-Zuḥaylī tentang Hukum Jual-Beli Ditinjau dari Fiqh Muamalah." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Umam, Saiful. "Dinamika Hubungan Keluarga Pernikahan Sirri Perspektif Maṣlahah Mursalah Wahbah al-Zuḥaylī." Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Wibowo, Chrisna. "Analisis 'Urf terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Wulandari, Nadya Rachmi. "Amanah dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Wahbah al-Zuḥaylī dalam Tafsīr al-Munīr)." Skripsi, IIQ Jakarta, 2021.

### **Artikel Online**

- Ridho, Moh. Rasyid. "Cara Memilih Teknik Analisis Data yang Tepat dan Benar." Pusti Kosmos, 23 November 2023.

<https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilih-teknik-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/>.

Mudah Belajar Isim Berdasarkan Jenis,” nahwupintar.com, accessed September 2, 2025, <https://nahwupintar.com/posts/isim-mudzakkarmuannats>. Liputan6.com,

“Masdar adalah Bagian dari Ilmu Sharaf, Berikut Fungsi dan Contohnya di Al-Quran,” liputan6.com, August 15, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5370759/masdar-adalah-bagian-dari-ilmu-sharaf-berikut-fungsi-dan-contohnya-di-al-quran>.

Dwi Cahyo Kurniawan, “Panduan Lengkap Memahami Fi`il Madhi Dan Fi`il Mudhori`,” Sekolah Islam Shafta Surabaya, May 4, 2025, <https://shafta.sch.id/panduan-lengkap-bahasa-arab-tentang-fiil-madhi-dan-fiil-mudhori/>.



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME**  
Nomer : 184/Perp.IIQ/USH-IAT/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21211760	
Nama Lengkap	Putri Salsabila	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	<b>AL-'URF DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī [W. 2015 M])</b>	
Dosen Pembimbing	<b>Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.</b>	
Aplikasi	<b>Turnitin</b>	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisme)	Cek 1: <b>6 %</b> Cek 2: Cek. 3. Cek. 4. Cek. 5.	Tanggal Cek 1: 2 September 2025 Tanggal Cek 2: Tanggal Cek 3: Tanggal Cek 4: Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 2 September 2025  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Rita Asri Listintari

## 184. Putri Salsabila-IAT

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
4	nu.or.id Internet Source	1%

Exclude quotes      On

Exclude matches      &lt; 1%

Exclude bibliography      On

## BIODATA PENULIS



Putri Salsabila dilahirkan di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, pada 14 Desember 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan Suhaimi dan Yulita. Pendidikan formalnya dimulai dari TK Lubuk Lestari Lubuk Besar pada tahun 2008-2009. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan dasar di SDN 4 Lubuk Besar dari tahun 2009 hingga 2015. Setelah menamatkan sekolah dasar, melanjutkan pendidikan formalnya di MTS Darurrohmah Lubuk Besar pada tahun 2015 hingga 2018. Pendidikan menengah atas penulis tempuh di MA Darurrohmah Lubuk Besar yang diselesaikan pada tahun 2021. Setelah itu memutuskan untuk melanjutkan studinya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta dukungan, doa, dan motivasi dari keluarga, guru, dan sahabat tercinta, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Penulis berharap karya sederhana ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi siapa saja yang membaca dan mengambil pelajaran darinya. Semoga Allah senantiasa memberikan ridha, bimbingan, dan kemudahan dalam setiap langkah di masa mendatang.